



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 026/VIII/KIBANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 026/VIII/KIBANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Anti Korupsi & Kriminalitas Indonesia (PAKKSA)
Alamat : Link. Kaloran Pena Rt.001 Rw.007 Kel. Lontar Baru Kec. Serang
Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang
Alamat : Jl. Ayip Usman Nomor 53 Kota Serang, Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 01 Agustus 2019, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 026/VIII/KIBANTEN-PS/2019 pada tanggal 06 Agustus 2019.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 07 Mei 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada PPID Pembantu Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang melalui surat nomor: 011/PAKKSA/BANTEN/V/2019 berdasarkan bukti Tanda Terima surat diterima pada hari yang sama dan diterima oleh Elga Yusniar. Pemohon mengajukan permohonan informasi dan data secara tertulis kepada Termohon berupa Kegiatan Pembangunan Pusat Informasi sebesar Rp. 1.056.300.000 T.A 2017 Kode RUP 12880877 dan Kegiatan Pembangunan Ruang Ganti/ Toilet sebesar Rp. 475.000.000 T.A 2017 Kode RUP 12880924. Adapun Dokumen yang dibutuhkan berupa;

1. Salinan Dokumen DPA T.A 2017 untuk kegiatan tersebut
2. Salinan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada masing-masing kegiatan tersebut diatas
3. Salinan dokumen pengumuman penetapan pemenang pada masing-masing kegiatan tersebut diatas
4. Salinan dokumen kontrak pada masing-masing kegiatan tersebut diatas
5. Salinan dokumen Berita Acara PPHP pada masing-masing kegiatan tersebut
6. Salinan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) pada masing-masing kegiatan tersebut
7. Salinan dokumen Berita Acara penyerahan barang dari PPK ke PA
8. Salinan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan PPK pada masing-masing kegiatan tersebut diatas

9. Salinan dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan PPK pada masing-masing kegiatan tersebut diatas
10. Salinan dokumen *Provisianal hand over* (PHO) pada masing-masing kegiatan tersebut diatas
11. Salinan dokumen *Final Hand Over* (FHO)
12. Salinan dokumen surat perintah membayar pada masing-masing kegiatan tersebut diatas
13. Salinan dokumen surat perintah pencairan dana pada masing-masing kegiatan tersebut diatas
14. Salinan dokumentasi foto pada masing-masing kegiatan tersebut diatas
15. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pada masing-masing pekerjaan tersebut

[2.3] Pada tanggal 13 Juni 2019, Pemohon mengajukan keberatan kepada PPID Utama Pemerintah Kota Serang melalui surat dengan nomor: 011A/PAKKSA/BANTEN/VI/2019, berdasarkan bukti Formulir Permintaan Keberatan Atas Jawaban Informasi Publik diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 01 Agustus 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 06 Agustus 2019 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 12 Agustus 2019, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Prov. Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

[2.7] Pada tanggal 19 Agustus 2019, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Prov. Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Kedua yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

[2.8] Pada tanggal 19 Agustus 2019, dilaksanakan Mediasi yang dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon, maka Mediator menyatakan Mediasi ditunda pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 Pukul 14.30 WIB.

[2.9] Pada tanggal 21 Agustus 2019, dilaksanakan Mediasi yang dihadiri pihak Pemohon tanpa kehadiran Termohon, dalam proses mediasi tersebut Pemohon menyatakan menarik diri dari mediasi melalui Surat Pernyataan tertulis, maka Mediator menyatakan Mediasi gagal.

[2.10] Pada tanggal 27 Agustus 2019, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Prov. Banten dengan agenda sidang Pembuktian yang dihadiri para pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID.

Petitum

[2.12] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 12 Agustus 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana selaku Ketua Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) dan Rahmatullah selaku Sekretaris PAKKSA, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada PPID Pembantu Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang pada tanggal 07 Mei 2019 diterima pada tanggal yang sama dan diterima oleh Elga Yusniar.
2. Bahwa Pemohon belum mendapatkan jawaban atas permohonan informasi selama 10 hari kerja dari PPID Pembantu pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota

Serang, kemudian Pemohon mengajukan keberatan kepada PPID Utama Kota Serang tertanggal 13 Juni 2019 dan diterima pada hari yang sama.

3. Bahwa benar Pemohon mengajukan 15 (lima belas) items permohonan yaitu berupa kegiatan Pembangunan Pusat Informasi T.A 2017 dan Pembangunan Ruang Ganti/Toilet sebesar T.A 2017.
4. Bahwa sampai dengan Pemohon mengajukan permohonan sengketa ke Komisi Informasi belum ada tanggapan dari PPID Utama.
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi adalah sebagai bahan kajian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa relevansi permohonan dengan Pemohon yaitu Pemohon memiliki peran sebagai kontrol sosial sebagaimana yang tercantum dalam AD dan ART dimana Pemohon merupakan perkumpulan yang dilindungi oleh undang-undang dan mengajukan permohonan kepada Badan Publik yang juga dilindungi oleh undang-undang, maka Pemohon berhak mengajukan Permohonan informasi ke Instansi terkait.
7. Bahwa Pemohon hanya berkomunikasi dengan PPID utama Kota Serang pada saat mengajukan keberatan yaitu dengan Bapak Bagus dan dari PPID Utama mempertanyakan apakah ada tanggapan dari PPID Pembantu dan Pemohon menyampaikan bahwa pihaknya belum mendapatkan tanggapan dari PPID Pembantu.
8. Bahwa PPID Utama menyampaikan kepada Pemohon akan mengkoordinasikan dengan instansi terkait.
9. Bahwa sampai sidang sengketa dimulai Pemohon belum ada komunikasi kembali dengan pihak Termohon.
10. Bahwa menurut Pemohon informasi yang diajukan merupakan informasi yang wajib dipublikasikan.
11. Bahwa menurut Pemohon kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

12. Bahwa menurut Pemohon informasi yang diminta bukan salah satu informasi yang dikecualikan sebagaimana Pasal 17 UUKIP.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 19 Agustus 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Kedua Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana selaku Ketua Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) dan Rahmatullah selaku Sekretaris PAKKSA, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan informasi publik adalah untuk bahan kajian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud oleh Pemohon adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik salah satunya yaitu untuk menguji patuh tidaknya badan publik ketika ada masyarakat mengajukan permohonan informasi ke badan publik dan badan publik tersebut harus merespon dengan baik permohonan yang diajukan oleh masyarakat dan Pemohon juga mengacu kepada UUD 1945 Pasal 28 (f) yang menyatakan bahwa masyarakat berhak mengajukan informasi ke Badan Publik, dan Pemohon sebagai kontrol sosial mengacu kepada undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
3. Bahwa dari data yang diberikan oleh Termohon akan dikaji dan hasilnya akan dijadikan sebagai ilmu yang akan dibagikan khususnya kepada anggota dari LSM Pemohon dan masyarakat pada umumnya.
4. Bahwa setelah informasi didapatkan Pemohon akan mengkaji apakah yang dilakukan oleh Badan Publik yang bersangkutan sudah sesuai atau tidak, jika ada sesuatu yang tidak sesuai atau merugikan negara maka Pemohon akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur, yaitu dengan melakukan audiensi ke Badan Publik terkait, namun apabila jawaban dari pihak terkait tidak sesuai dengan apa yang Pemohon kaji maka Pemohon akan koordinasikan dengan pihak berwajib karena ranahnya unsur Pidana dan Pemohon bukan bagian dari aparat penegak hukum .

5. Bahwa hasil dari dokumen yang dikaji akan Pemohon publikasikan ke anggota PAKKSA dan akan mempublikasikan juga melalui media baik media sosial, media elektronik, media cetak dan lain sebagainya.
6. Bahwa Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada PPID Utama.
7. Bahwa Atasan PPID Pembantu yaitu Sekretaris Daerah (Sekda).
8. Bahwa PPID Utama adalah fungsional dari Sekda untuk melanjutkan alur tanggapan pengajuan keberatan dari masyarakat.
9. Bahwa Pemohon mengajukan surat ke PPID Utama berdasarkan Peraturan Daerah yang dituangkan ke Peraturan Walikota (Perwal).
10. Bahwa Pemohon pernah berkoordinasi dengan PPID Utama, langkah yang harus dilakukan untuk mengajukan keberatan tidak usah langsung ke Atasan PPID yaitu Sekda tapi bisa langsung disampaikan ke PPID Utama.
11. Bahwa Pemohon tidak ada komunikasi dengan PPID Pembantu.
12. Bahwa Pemohon tidak ada komunikasi lagi dengan pihak PPID Utama setelah menyampaikan surat keberatan.
13. Bahwa menurut Pemohon tidak ada arahan dari PPID Utama ketika mengajukan surat keberatan untuk mengajukan keberatan kepada Sekda sebagai Atasan PPID.
14. Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan kepada Atasan PPID namun permohonan dilimpahkan ke PPID Utama, sehingga Pemohon mencoba langsung ke PPID Utama dan dari PPID Utama pun merespon dengan baik.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 Agustus 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Kedua Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana selaku Ketua Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon informasi yang Pemohon ajukan ke PPID Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang merupakan informasi yang terbuka.

2. Bahwa sebelum mengajukan permohonan, Pemohon telah membaca, mengkaji dan memahami apakah informasi yang akan diajukan adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 UUKIP, namun setelah mengkaji menurut Pemohon informasi yang diajukan bukan merupakan informasi yang dikecualikan.
3. Bahwa Pemohon mendapatkan nomenklatur Permohonan Informasi dan data berupa kegiatan pembangunan Pusat Informasi dan Pembangunan Ruang Ganti/Toilet dari Website LPSE Kota Serang yang didalamnya ada menu Sirup.
4. Bahwa kegiatan yang ada di website LPSE di Sirup merupakan kegiatan yang telah terealisasi.
5. Bahwa Pemohon tidak mengetahui fisik lokasi pembangunan gedung Pusat Informasi tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah berupaya membuka website Pemerintah Kota Serang dan website Dinas terkait, namun informasi yang dimohonkan tidak ada.
7. Bahwa Pemohon meyakini 15 point dokumen yang dimohonkan ada dimasing-masing kegiatan baik itu kegiatan pembangunan Pusat Informasi maupun kegiatan Pembangunan Ruang Ganti/Toilet.
8. Bahwa menurut Pemohon dokumen pada point 1, 2 dan 3 dalam bentuk dokumen terpisah, sedangkan point ke 4 sampai 14 bisa jadi ada dalam satu bundel dokumen / beberapa bundel tergantung pendokumentasian dari pihak terkait.
9. Bahwa Pemohon belum memahami betul sistem pendokumentasian yang dilakukan oleh Termohon.
10. Bahwa menurut Pemohon dampak positif kepada Dinas terkait setelah mendapatkan informasi dari Termohon yaitu sebagai bahan pembelajaran kepada Dinas terkait ketika ada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi, harus ada tanggapan dari Dinas terkait karena hak masyarakat untuk tahu dilindungi oleh undang-undang.

11. Bahwa permohonan yang Pemohon ajukan bukan bermaksud untuk mencari kesalahan dari pihak Termohon, karena Perkumpulan sebagai organisasi kontrol sosial bukan sebagai aparat penegak hukum.
12. Bahwa dokumen yang dimohonkan akan dikaji dan hasil dari kajian tersebut akan direkomendasikan kepada dinas terkait agar ada pembenahan dalam segi hasil dari kajian yang dilakukan oleh Pemohon.
13. Bahwa Pemohon tidak memberikan laporan penyalahgunaan undang-undang, hanya akan memberikan rekomendasi kepada dinas terkait, masyarakat dan aparat penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan yang memiliki unsur pidana.
14. Bahwa Pemohon siap dibebankan biaya fotokopi terhadap dokumen yang diberikan karena sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Surat-Surat Pemohon

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy dari asli Akta Notaris Nomor 09, tanggal 24 Oktober 2017 Achmad Jaelani, S.H, M.um
Bukti P-2	Fotocopy dari asli Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor AHU-0015676.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendiirian Badan Hukum Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia
Bukti P-3	Fotocopy dari asli Lampiran Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor AHU-0015676.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendiirian Badan Hukum Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia
Bukti P-4	Fotocopy dari asli Keterangan Domisili Lembaga/Perkumpulam Nomor: 148/200/Sekret/XI/2017 Pemerintah Kota Serang Kecamatan Serang Kelurahan Lontar Baru
Bukti P-5	Fotocopy dari asli Surat Keterangan Terdaftar S-47466KT/WPJ.08/KP.0103/2017 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Serang
Bukti P-6	Fotocopy dari asli surat Permohonan Informasi & Data Nomor 011/PAKKSABANTEN/V/2019
Bukti P-7	Fotocopy dari asli tanda terima surat Permohonan Informasi & Data tertanggal 07 Mei 2019
Bukti P-8	Fotocopy dari asli Surat Keberatan Tidak di Tanggapi Atas Permohonan Informasi & Data Nomor: 011A/PAKKSABANTEN/VI/2019

Bukti P-9	Fotocopy dari asli Formulir Permintaan Keberatan Atas Jawaban Informasi Publik No registrasi: /PPID/F-PI/ 2018/IV/PPID/tb-II/
Bukti P-10	Fotocopy dari asli surat permohonan sengketa informasi nomor: 011A/PAKKSA/BANTEN/VIII/2019

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 Agustus 2019 dengan agenda Sidang Pembuktian, Termohon yang diwakili oleh Muhamad Aminudin, S.Pd.,M.Si selaku Kabid Destinasi dan Usaha Jasa Pariwisata, Dr. Hj. Dewi Cahyaningrat, M.Pd.,M.H selaku Kabid Promosi Pariwisata, Yayan Kosasih, S.Pd selaku Kasubag Keuangan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/253-Disparpora//2019 yang ditandatangani oleh Drs. H. Akhmad Zubaidillah, M.Si selaku Kepala Disparpora Kota Serang, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon meminta 15 dokumen permohonan.
2. Bahwa benar tidak ada tanggapan atas permohonan informasi dari Termohon.
3. Bahwa alasan Termohon tidak memenuhi panggilan persidangan karena dalam persidangan pertama pihak Termohon terlambat menerima undangan dan pada persidangan kedua Termohon sedang ada kegiatan 17 Agustus di bidang Kepemudaan di Dispora.
4. Bahwa Pejabat di bidang Pariwisata baru ditugaskan dua setengah bulan maka harus berkoordinasi penuh dengan kepala-kepala bidang yang bertanggung jawab

- sebelumnya dan kepala dinas dari Termohon juga baru menjabat sehingga untuk menjawab dalam memberikan informasi dari rahasia negara harus berkoordinasi agar tidak salah langkah karena ada dokumen yang dikecualikan untuk tidak diinformasikan.
5. Bahwa dokumen informasi pada point 1 merupakan dokumen yang terbuka untuk publik dan bisa didownload diaplikasi simral melalui ijin dari inspektorat atau pemerintah kota, sedangkan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mempublikasikan kecuali bagi tim pemeriksa dan Inspektorat.
 6. Bahwa dokumen informasi pada point 2 terbuka untuk umum dan bisa didownload untuk tahun 2017 dan ada di aplikasi untuk umum di Badan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (BPLBJ) Kota Serang.
 7. Bahwa dokumen dari angka 1 sampai 12 berhubungan dengan barang jasa yang semua dokumen tersebut ada di BPLBJ dan Termohon memiliki salinannya, namun untuk memberikan dokumen harus seijin Kepala Dinas.
 8. Bahwa dokumen pada angka 13 sampai 15 dikuasai oleh Termohon, namun untuk diberikan atau tidak itu merupakan kewenangan dari intern dinas karena dokumen tersebut berbentuk SPJ.
 9. Bahwa dokumen pada angka 12-15 berbentuk SPJ dan tidak bisa diberikan untuk umum karena Termohon harus memegang rahasia negara, namun apabila Pemohon ingin melihat saja diperbolehkan tidak untuk difotokopi atau dimiliki, jika untuk dimiliki harus seijin dari Inspektorat atau pembina.
 10. Bahwa menurut Termohon ketentuan ijin dari Kepala Dinas dan Inspektorat untuk memberikan dokumen kepada Pemohon tidak memiliki ketentuan atau dasar hukum, hanya saja teknisnya seperti itu yang merupakan kewenangan dari pimpinan.
 11. Bahwa PPID di dinas diisi oleh Sekretaris Dinas.

12. Bahwa Termohon telah berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu Kominfo atau PPID Utama dan Inspektorat dan menurut Inspektorat tidak ada temuan dalam kegiatan yang dimohonkan dan hasilnya telah dapat dirasakan masyarakat.
13. Bahwa dokumen yang ada pada Termohon berbentuk hardcopy dan data tersebut berada di bidang Destinasi.

Surat-Surat Termohon

[2.19] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Perintah Tugas Nomor: 800/253-Disparpora/2019 Pemerintah Kota Serang Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
-----------	---

[2.20] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menolak Permohonan yang diajukan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima tertanggal 30 Agustus 2019 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

KESIMPULAN
SENGKETA INFORMASI
NOMOR: 026/VIII/KI BANTEN-PS/2019
PAKKSA Terhadap Dinas Pariwisata Kepemudaan & Olahraga Kota Serang

- A. Dasar Hukum perseorangan, Kelompok orang, Badan Hukum, atau badan Publik sebagaimana informasi yang dihasilkan, disimpan dikelola, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya.

1. UUD 1945;

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 1 ayat 2

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut UUD; Pasal ayat 3

Negara Indonesia adalah Negara hukum; Pasal 28 huruf f

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis saluran yang tersedia;

2. UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia

3. UU 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

4. **UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;**

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih
- (2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas2 umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk :
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
 - d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi; dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

5. **UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik**

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK
SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber darimana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

6. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.

- (2) hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan

Pasal 19

Ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud lembaga perwakilan adalah tertera pada ketentuan umum

Pasal 1 ayat 5

Lembaga Perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

BAB III

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B. Dasar hukum pengajuan permohonan informasi PAKKSA dengan nomor 013/PAKKSA/BANTEN/V/2019 terhadap DPUPR Kota Serang sebagai berikut:

Bahwasannya kegiatan Pembangunan Pusat Informasi Sebesar Rp. 1.056.300.000 & Pembangunan Ruang Ganti/Toilet Sebesar Rp. 474.000.000 yang bersumber dari APBD Kotra Serang Tahun 2017 wajib dipublikasikan sebagaimana tertuang dalam

1. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ayat 2

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Ayat 3

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

2. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Pasal 19

(1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.

(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan

Pasal 19

Ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud lembaga perwakilan adalah tertera pada ketentuan umum

Pasal 1 ayat 5

Lembaga Perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Dasar hukum permohonan informasi & data yang dibutuhkan terkait kegiatan Pemeliharaan Jalan Pedesaan/Lingkungan Kota Serang yang bersumber dari APBD Kota Serang Tahun 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000 sebagai berikut:

1. Salinan dokumen DPA T.A 2017 untuk kegiatan tersebut.
2. Salinan dokumen Kerangka Acuan (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada masing-masing kegiatan tersebut di atas.
3. Salinan dokumen pengumuman penetapan pemenang pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
4. Salinan dokumen kontrak pada masing-masing kegiatan tersebut diatas
5. Salinan dokumen berita acara PPHP pada masing-masing kegiatan tersebut.
6. Salinan dokumen berita acara serah terima barang (BAST) pada masing-masing kegiatan tersebut.
7. Salinan dokumen berita acara penyerahan barang dari PPK ke PA.
8. Salinan dokumen berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan PPK pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
9. Salinan dokumen berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan PPK pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
10. Salinan dokumen *Provisional hand over* (PHO) pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
11. Salinan dokumen *Final Hand Over* (FHO).
12. Salinan dokumen surat perintah membayar pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
13. Salinan dokumen surat perintah pencairan dana pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
14. Salinan dokumentasi foto pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.

15. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pada masing-masing pekerjaan tersebut.

Bahwasannya permohonan informasi & data yang dibutuhkan tersebut diatas pada point 1 s/d 15 adalah bukan informasi yang dikecualikan sebagaimana tertuang dalam

a) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Carasebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.

- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18

- (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
 - a. putusan badan peradilan;
 - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
 - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
 - e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
 - f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
 - g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :
 - a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
- (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.
- (4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.
- (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.

- (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
- b) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi

BAB III I

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

pasal 13

Ayat 1 huruf b, e, f, h dan n

- b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 - 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 - 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 - 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 - 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 - 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
- e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- h. Data perbendaharaan atau inventaris;
- n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;

C) Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Sebagai Informasi Publik Yang Wajib di Sediakan dan Di Umumkan Oleh Badan Publik

B. Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Kesimpulan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 dan telah melewati batas waktu penyerahan kesimpulan akhir pada tanggal 30 Agustus 2019, maka Majelis Komisioner tidak menilai kesimpulan akhir Termohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.2] Menimbang bahwa Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat diputus bersamaan dengan putusan akhir sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* PerKI PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan Relatif dan kewenangan Absolut.

Kewenangan Relatif

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

Penjelasan Atas Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat atau kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Termohon Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang adalah Badan Publik tingkat Kota yang berkedudukan di Provinsi Banten, Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa kewenangan relatif telah terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 PerKI PPSIP dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang

berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 Ayat (1) UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:"

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni :

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.7] sampai dengan [4.11], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan

permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.14] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut atas tidak ditanggapinya permintaan informasi dan tidak dipenuhinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Badan Hukum Perkumpulan dibuktikan dengan Akta Pendirian yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham (Bukti P-1 dan Bukti P-2);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-6);
3. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada PPID Utama Kota Serang (Bukti P-8);
4. Pemohon mengisi formulir keberatan yang tersedia PPID Utama (Bukti P-9);
5. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-10).

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.19] Menimbang bahwa Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang adalah Badan Publik yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon kemudian diterima Termohon tertanggal 13 Juni 2019 (Bukti P-8) dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik tertanggal 01 Agustus 2019 (bukti P-10).

[4.23] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.21] dan paragraf [4.22], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang

diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.24] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon dan Termohon maupun jawaban tertulis Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Atasan PPID sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada *paragraf* [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.25] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

”Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

[4.26] Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) UU KIP menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.28] Menimbang bahwa Pasal 4 UU KIP menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 5 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber darimana ia memperoleh Informasi Publik baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 6 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (5) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 7 UU KIP menyatakan bahwa:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[4.32] Menimbang bahwa Pasal 9 UU KIP menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta.

[4.33] Menimbang bahwa Pasal 10 UU KIP menyebutkan Informasi yang wajib diumumkan serta merta yaitu:

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 11 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

[4.35] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf b dan huruf h UU KIP menyebutkan bahwa:

- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c.
dst
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

[4.36] Menimbang bahwa Pasal 35 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
 - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;

- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

[4.37] Menimbang bahwa Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyebutkan bahwa:

Badan Publik wajib:

- a. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini;
- b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
- c. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- d. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
- f. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
- g. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- h. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini;
- i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
- j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
- k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

[4.38] Menimbang bahwa Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
 - 1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit dibawahnya
 - 2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural
 - 3. Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

- b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. Nama program dan kegiatan
 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan
 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik
 7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
 8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik negara
 9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
- c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
- d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. rencana dan laporan realisasi anggaran
 2. Neraca
 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 4. daftar aset dan investasi;
- e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
 4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik
- f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
 2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
- i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
- j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.
- (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

[4.39] Menimbang bahwa Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Nomor
 2. ringkasan isi informasi
 3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
 4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
 5. waktu dan tempat pembuatan informasi
 6. bentuk informasi yang tersedia
 7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
 - b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
 - c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
 1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 3. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
 - e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 - h. data perbendaharaan atau inventaris;
 - i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
 - j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
 - k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
 - l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 - m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;

- n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
 - o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
- (2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

[4.40] Menimbang bahwa Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”.

[4.41] Menimbang bahwa Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Pengecualian informasi publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya dan sebaliknya”.

[4.42] Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.
- (2) Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengumuman Informasi Publik; dan
 - b. penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.

[4.43] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.44] Menimbang bahwa Pasal 25 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik, PPID wajib:

- a. memberikan akses bagi Pemohon untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;
 - b. memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan
 - c. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.
- (2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi, PPID wajib mengkoordinasikan dan memastikan:
- a. Pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;
 - b. Pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan;
 - c. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 apabila permohonan informasi ditolak; dan
 - d. pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.
- (3) PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
- (4) PPID wajib memastikan permohonan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercatat dalam register permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

[4.45] Menimbang bahwa Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“ Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik.”

[4.46] Menimbang bahwa Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.”

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tujuan Pemohon mengajukan informasi publik adalah untuk bahan kajian terhadap peraturan perundang-undangan (Bukti P-10).

[4.48] Menimbang bahwa Pemohon merupakan perkumpulan yang memiliki peran sebagai pelaksana sosial kontrol pada pelayananan pemerintah baik daerah ataupun pusat yang menunjang terlaksananya pelayanan terhadap masyarakat yang maksimal, dengan mengharapkan tidak adanya penyalahgunaan jabatan, dan seterusnya berdasarkan bukti (P-1 dan P-2)

[4.49] Menimbang berdasarkan paragraf [4.47] sampai dengan paragraf [4.48] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memiliki relevansi dengan pokok permohonan.

[4.50] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Termohon menyatakan bahwa permohonan informasi pada angka 1 sampai dengan angka 12 merupakan dokumen terbuka dan dikuasai oleh Termohon, namun untuk memberikan dokumen tersebut harus melalui persetujuan dari Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang .

[4.51] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Termohon menyatakan bahwa permohonan informasi pada angka 12 sampai dengan angka 15 berbentuk SPJ dan tidak dapat diberikan untuk umum.

[4.52] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Termohon menyatakan bahwa permohonan informasi pada angka 12 sampai dengan angka 15 hanya diperbolehkan untuk dilihat saja tapi tidak boleh untuk di fotokopi atau dimiliki, jika untuk dimiliki harus melalui persetujuan dari Inspektorat atau pembina.

[4.53] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon menyatakan bahwa ketentuan persetujuan dari Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dan Inspektorat untuk memberikan permohonan informasi kepada Pemohon tidak memiliki ketentuan atau dasar hukum, hanya saja teknisnya seperti itu yang merupakan kewenangan dari pimpinan.

[4.54] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Paragraf [4.50] dan [4.51] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi pada angka 1 sampai dengan 15 merupakan informasi yang terbuka dan apabila dalam informasi *a quo* terdapat hal-hal yang

berkaitan dengan data pribadi seseorang atau berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat, maka dapat dihitamkan.

[4.55] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.50] sampai dengan paragraf [4.53] Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan Termohon tidak memberikan informasi adalah karena untuk mendapatkan salinan dokumen Pemohon harus melalui persetujuan dari Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dan Inspektorat, tidak memiliki dasar hukum dan hanya merupakan bagian dari SOP Dinas yang wajib dilakukan oleh Badan Publik.

[4.56] Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Informasi Pemohon yang ditujukan kepada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang sesuai dengan paragraf [2.2] adalah informasi yang bersifat **Terbuka Terbatas**, sehingga dapat diberikan kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Batas waktu Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

[5.5] Informasi yang diminta Pemohon dalam paragraf [2.2] adalah informasi yang bersifat terbuka Terbatas dan dikuasai oleh Termohon.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan *paragraf [2.2]* adalah informasi yang bersifat terbuka terbatas, hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi seseorang atau berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat, maka dapat dihitamkan.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan *paragraf [2.2]* selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diterima.

[6.4] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Suwardi selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Suardi)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hilman".

(Hilman)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Maskur".

(Maskur)



Pam. Gra. Pengganti

(Rudianto)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten